



**PUTUSAN**

**Nomor 1082/Pdt.G/2021/PA.Srh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 21 tahun, tempat dan tanggal lahir Adolina, 06 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**M e l a w a n**

**Termohon**, umur 21, tempat dan tanggal lahir Wonosari, 14 Juli 2000, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, bertempat terakhir di Kabupaten Serdang Bedagai., selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 08 November 2021 dengan register perkara Nomor 1082/Pdt.G/2021/PA.Srh, telah mengajukan permohonan terhadap Termohon berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Hal. 1 dari 4 hal Penetapan Nomor 1082/Pdt.G/2021/PA.Srh



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon menyatakan secara lisan bahwa Pemohon mencabut permohonannya karena telah rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri;

Bahwa atas pencabutan tersebut, majelis hakim menerima dan mengabulkannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan #0046# sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya karena telah rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri, dan oleh karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat diterima dan dikabulkan tanpa mempertimbangkan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1082/Pdt.G/2021/PA.Srh tanggal 08 November 2021 dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 2 dari 4 hal Penetapan Nomor: 1082/Pdt.G/2021/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah *Hijriyah*, oleh kami Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Hasibuan, S.H.I dan Ghifar Afghany, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Azizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

**Nurhayati Hasibuan, S.H.I**

**Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A**

dto

**Ghifar Afghany, S.Sy**

Panitera Pengganti,

dto

**Nur Azizah, S.H.**

## Perincian biaya:

### PNBP

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| a. Pendaftaran               | : Rp. 30.000 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp. 20.000 |
| c. Redaksi                   | : Rp. 10.000 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp. 0      |

Biaya Proses : Rp. 60.000

Panggilan : Rp. 300.000

Hal. 3 dari 4 hal Penetapan Nomor: 1082/Pdt.G/2021/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 0  
Materai : Rp. 10.000  
**Jumlah : Rp. 430.000**  
(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal Penetapan Nomor: 1082/Pdt.G/2021/PA.Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)